

**ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN
TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan
Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met.)**

(Skripsi)

Oleh:

**SYANDI TRI WICAKSANA
NPM 2212011575**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met.)

Oleh

Syandi Tri Wicaksana

Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Untuk menghadapi masalah ini, Indonesia telah mengatur secara khusus tentang narkotika ini pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang didalamnya terdapat dua penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu pidana penjara dan rehabilitasi. Hadirnya dua pilihan penyelesaian sudah pasti berisiko menimbulkan disparitas pidana, seperti pada putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan 106/Pid.Sus/2024/PN Met. Hal ini dapat memicu perdebatan tentang keadilan hukum di Indonesia. Maraknya kasus narkotika di Indonesia hingga saat ini juga dapat menjadi sebuah persoalan, apakah pidana penjara dan rehabilitasi sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama bagaimana disparitas putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan 106/Pid.Sus/2024/PN Met terjadi, dan apakah pidana penjara dan rehabilitasi sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Metro, Jaksa Kejaksaan Negeri Metro, Ketua Dewan Peradilan PERADI Sukadana Lampung Timur, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Proses pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan identifikasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana pada Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan 106/Pid.Sus/2024/PN Met terjadi utamanya ialah karena adanya independensi hakim dimana hakim bebas menentukan hukuman untuk para pelaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, yang dimana hal

itu harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Didalam indepedensi hakim, faktor dari hakim itu sendiri juga menentukan bagaimana seorang hakim akan memutus sebuah perkara menggunakan indepedensi yang dia miliki Selain itu, ketiadaan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang disebabkan oleh dugaan adanya keterkaitan para pelaku dengan jaringan aktif peredaran narkoba pada Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Met. turut memperlebar celah perbedaan putusan. Faktor lain yang menyokong terjadinya disparitas dalam penelitian ini adalah, ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang komprehensif terhadap perkara pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Secara teoritis, baik dari pidana penjara dengan rehabilitasi sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, namun yang menjadi masalah besar disini ialah pada penerapannya yang tidak memaksimalkan tercapainya tujuan pemidanaan.

Saran penulis dalam penelitian ini ialah wajibkan asesmen terpadu pada setiap tahap prapenuntuan buat pedoman pemidanaan. rubah persepsi hukuman rehabilitasi menjadi pilihan utama, bukan lagi sebuah pilihan alternatif. tingkatkan dan perketat regulasi perihal penerapan baik itu pada program rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan yang didalamnya sehingga setiap penyimpangan bisa langsung di proses hukum.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika.

ABSTRACT
**ANALYSIS OF DISPARITIES IN THE IMPOSITION OF PRISON
SENTENCES AND REHABILITATION MEASURES FOR
DRUG ABUSERS**
*(Study of decision Number 198/Pid.Sus/2024/PN Met. and
decision No. 106/Pid.Sus/2024/PN Met.)*

By

Syandi Tri Wicaksana

Drug abuse cases in Indonesia are a very serious problem. To address this issue, Indonesia has specifically regulated narcotics in Law No. 35 of 2009, which provides two solutions for drug abuse cases, namely imprisonment and rehabilitation. The existence of these two options inevitably carries the risk of criminal disparity, as seen in decisions No. 198/Pid.Sus/2024/PN Met. and 106/Pid.Sus/2024/PN Met. This could spark debate about legal justice in Indonesia. The prevalence of narcotics cases in Indonesia to date can also be an issue, namely whether imprisonment and rehabilitation are actually in line with the objectives of punishment. Based on this background, this study aims to determine, first, how the disparity in decisions No. 198/Pid.Sus/2024/PN Met. and 106/Pid.Sus/2024/PN Met. occurred, and whether imprisonment and rehabilitation are in line with the objectives of punishment.

The research used normative legal and empirical legal approaches. The data used in this study were primary and secondary data. The sources in this study consisted of judges from the Metro District Court, prosecutors from the Metro District Attorney's Office, the Chair of the PERADI Sukadana Lampung Timur Judicial Council, and criminal law lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data collection method used literature study and field study. The data processing was carried out through data selection, data classification, and data identification. Data analysis used qualitative analysis.

The results of the study indicate that the disparity in criminal penalties in Decisions No. 198/Pid.Sus/2024/PN Met. and 106/Pid.Sus/2024/PN Met. occurred mainly due to the independence of judges, whereby judges are free to determine the penalties for perpetrators without intervention from any party, which is It must remain based on legislation. In judicial independence the judge's

own factors also determine how a judge will decide a case using his or her independence. In addition, the absence of an assessment from the Integrated Assessment Team (TAT) due to allegations of the perpetrators' involvement in an active drug trafficking network in Decision Number 198/Pid.Sus/2024/PN.Met. also widens the gap in decisions. Another factor that supports the disparity in this study is the absence of comprehensive sentencing guidelines for cases involving drug addicts and victims of drug abuse. Theoretically, both imprisonment and rehabilitation are in line with the objectives of sentencing, but the major problem here is that their application does not maximize the achievement of sentencing objectives.

The recommendations in this study are to mandate integrated assessments at every stage of pre-determination, namely to create guidelines for sentencing. Change the perception of rehabilitation punishment as the primary option, rather than an alternative option. Improve and tighten regulations regarding implementation, both in rehabilitation programs and in correctional institutions, for structured reporting programs for offenders after serving their sentences.

Keywords: Criminal Disparity, Rehabilitation, Drug Abuse Crimes,

**ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN
TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan
Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met.)**

**Oleh
Syandi Tri Wicaksana
Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana
Penjara Dengan Tindakan Rehabilitasi
Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika
(Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN
Met. Dan Putusan Nomor
106/Pid.Sus/2024/PN Met.)

Nama Mahasiswa

: Syandi Tri Wicaksana

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011575

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Budi Rizki Husin S.H., M.H.**

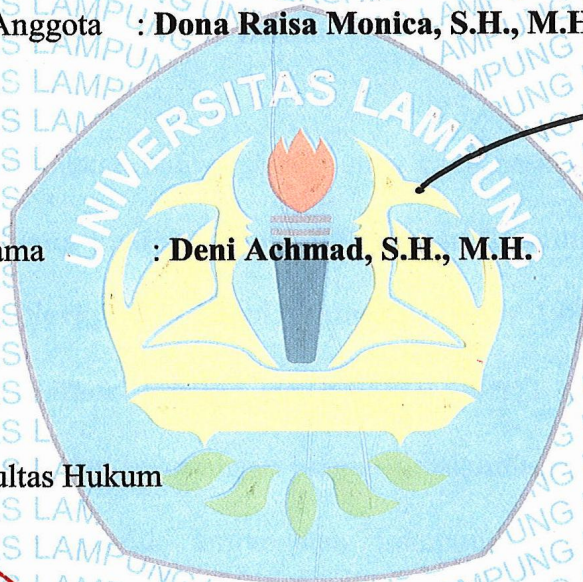
Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Deni Achmad, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fekih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Februari 2026**

PERNYATAAN

Nama : Syandi Tri Wicaksana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011575
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Penjara Dengan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. Dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026

Penulis,



Syandi Tri Wicaksana

NPM 2212011575

RIWAYAT HIDUP



SYANDI TRI WICAKSANA adalah putra ketiga dari 3 saudara, yang lahir di Kota Metro pada tanggal 19 Maret 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Syahrizal Halimin Putra. dan Ibu Anita Septiana. Penulis mengawali Pendidikan formal di Raudhatul Athfal Perwanida Metro pada tahun 2009-2010, SD Negeri 1 Metro selesai pada Tahun 2016, SMP Negeri 1 Metro diselesaikan pada Tahun 2019 dan SMA Negeri 4 Metro diselesaikan pada Tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada bulan Februari tahun 2025 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi Hima Pidana sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara Kemudian pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Selesaikan apa yang telah dimulai sebagai bentuk tanggung jawab seorang pria.”

(Penulis)

“Selama kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, itu artinya kita diizinkan untuk mewujudkan hal tersebut!”

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan cinta kasih, do'a dan memperjuangkan keberhasilan penulis

Kakak-Kakak tersayang yang telah memberikan cinta kasih, do'a dan memperjuangkan keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Penjara Dengan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. Dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met)**

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, sekaligus dosen pada saat konsultasi judul, yang menjadi sosok yang membimbing penulis serta selalu memberikan arahan, saran, dan kritik dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi mulai dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, sebagai sosok ibu penulis di kampus yang senantiasa hadir membantu, mengawal, membimbing dan menyemangati setiap perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi, mengkoreksi setiap kesalahan yang penulis lakukan dari awal hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini, menjadikan skripsi ini karya tulis yang lebih baik.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, atas seluruh masukan, kritik dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini, mengkoreksi sehingga membawa skripsi penulis menjadi karya tulis yang jauh lebih baik.
8. Ibu, Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
10. Ibu Dr Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani masa studi.
13. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan serta informasi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
14. Ayahanda Syahrizal Halimin Putra. dan Ibunda Anita Septiana. Kakak penulis Syendro Eka Syahputa, S.H., Syendita Dwi Cahyahati, S.P., Yunicha Diana, S.Ip., Keponakan Ameera Mikhayla Syahputa yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
15. Teman-teman dan sahabat penulis dalam lingkup Cumlaude dari awal perkuliahan hingga saat ini, Muhammad Bintang Fajri Nur Wahid, Muhammad Alfi Miftahuddin, Muhammad Bagunbun Abdulrafi Almubarak. Serta sahabat dari lingkup cakrawala yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

16. Teman-teman dan sahabat penulis dari metro, Muhammad Azis, Agam Batara, M. Aliffian Akbar, Ananda Pratama, M. Hilbram Rivozandi, Angga Muklis, Almaki, Fadlurrahman Naufal, Tissa Nadialsa, Faqih Al-Harits yang telah mengerti dan selalu menyemangati, serta menemani perjuangan penulis dalam melakukan setiap perjalanan perkuliahan penulis yang menempuh perjalanan dari metro menuju bandar lampung setiap hari untuk menempuh pendidikan.
17. Teman-teman dan sahabat penulis di perkuliahan, Ahmad Rizki Agung, Alya Rohma Gina Irmadani, Sevi Maya Piestha Sari, Melda Oktaviani Siregar, Siti Fathma Diza Rahman, Putri Wulandari, dan seluruh teman yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mengerti dan selalu menyemangati setiap langkah penulis dalam perkuliahan hingga menjadi teman seperjuangan skripsi.
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Bandar Kagungan Raya..
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
20. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab hingga tahap akhir.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas jasa dan hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026
Penulis,

Syandi Tri Wicaksana

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Pengertian Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	20
C. Teori Disparitas Pidana	24
D. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	27
E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	30
F. Tinjauan Umum Rehabilitasi Di Dalam Undang-Undang Narkotika.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah disparitas pemidanaan penjara dengan tindakan rehabilitasi dalam putusan nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met bisa terjadi 44
- B. Apakah penjatuhan pidana penjara dengan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan..... 69

V. PENUTUP

- A. Simpulan 85
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 Putusan Kasus Penyalahgunaan Narkotika	44
2. Tabel 2 Klasifikasi Batas Maksimal Narkotika yang di Gunakan	56
3. Tabel 3 Tabel Pertimbangan Hakim	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), atau yang lebih dikenal luas dengan sebutan Narkoba sendiri saat ini sudah bukan permasalahan yang biasa, melainkan ini adalah permasalahan serius yang sangat mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa kedepannya. Bukan hanya karena dampak berbahaya yang ditimbulkan bagi penggunanya saja, melainkan peredarannya yang luas juga termasuk faktor yang mendorong naiknya angka penyalahgunaan Narkotika. Bahkan permasalahan penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi hanya sebagai permasalahan nasional, melainkan sudah menjadi permasalahan di kancah Internasional.

Tindak pidana narkotika juga merupakan *Extraordinary Crime* yang adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai transnational crime¹

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹ Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Jurnal (online), Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, (2012), hlm. 4.

dibedakan ke dalam golongan-golongan Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional².

Faktanya sering sekali penggunaan narkotika oleh masyarakat bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan untuk konsumsi hingga ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.³ Lalu hal ini pula telah ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang dimana pasal 4 tersebut berbunyi, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika

Pasal 7 menyebutkan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Menurut data dan survey prevalensi nasional, hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64

² Kaka Alvian Nasution. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Yogyakarta, (2014) , hlm. 154.

³ Anton Sudanto Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum*, (2012). 7(1), hlm. 41.

tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.⁴

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa pada Januari 2025, Polri telah menindak sebanyak 3.936 kasus narkoba di Indonesia. Dari data tersebut, ratusan pelajar dan mahasiswa tercatat sebagai terlapor dalam kasus narkoba. Pusiknas Bareskrim Polri melaporkan, sebanyak 821 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kasus narkoba pada Januari 2025. Angka ini mengalami peningkatan 90,93 persen dibandingkan dengan jumlah pelajar dan mahasiswa yang menjadi terlapor kasus narkoba pada Desember 2024. Jumlah ini mencerminkan semakin banyaknya kalangan pelajar dan mahasiswa yang terjerat dalam kasus narkoba. Jika dibandingkan dengan data tahun 2024, di mana terdapat 7.319 pelajar dan mahasiswa yang menjadi terlapor, angka kasus pada Januari 2025 sudah mencapai 11,21 persen dari total kasus narkoba di sepanjang tahun 2024.⁵

Permasalahan penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya telah di atur secara khusus di luar KUHP. Yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya telah diatur sebuah pengaturan apabila seseorang menyalahgunakan narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ada dua penyelesaian terhadap pertanggungjawaban pidana apabila seseorang terbukti menyalagunakan Narkotika, yaitu ialah pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), dan rehabilitasi yang disebutkan dalam pasal 54.

Seorang penyalahguna pecandu narkoba dapat dipidana penjara atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuan pidana yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan per

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. (2024). BNN.go.id..

⁵ Poedji Poerwanti. *Isu Sepekan: Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda*. (2025). Badan Keahlian DPR RI.

undang–undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan dalam undang–undang.⁶

Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang–wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum. Hakim juga memiliki sebuah Independensi. Independensi tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta–fakta di persidangan. Karena itu, independensi dibatasi oleh rambu – rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi serta pengawasan.⁷ Dalam menjatuhkan ppidanaan hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai–nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing–masing Terdakwa secara subjektif.

Hakim diberikan pilihan untuk memutus suatu perkara Tindakan pidana narkotika tergantung dengan bagaimana kondisi yang dihadapi dilapangan berdasarkan dengan fakta–fakta yang terungkap di pengadilan. Lalu setelehnya hakim akan memutuskan apakah terdakwa akan mendapatkan tindakan rehabilitasi atau seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan dasar hukum Pasal 127 Ayat (1) Undang–Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi. Setiap Penyalahguna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁶ Berliandista Yustianjarnimas Irianto, Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika. *Jurist-Diction*, (2020). 3(3), hlm. 829.

⁷ Fitriani Toliango, Disparitas Ppidanaan Penyalah Guna Narkotika. (2016). *E-Jurnal Katalogis*, 4(11). Hlm. 175.

Hakim dapat memberikan tindakan berupa rehabilitasi yang telah dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dalam hal ini, tujuan diciptakannya pidana penjara dan rehabilitasi sebagai pilihan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika sudah pasti tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Secara umum terdapat tiga teori tujuan pidana. Yaitu, teori absolut, teori relative, dan teori gabungan. Teori absolut, ialah teori dimana tujuan pemidanaan lebih berfokus kepada pembalasan. Teori relatif ialah teori yang lebih menekankan bahwa tujuan pemidanaan ialah untuk menjaga ketertiban umum guna mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan teori gabungan ialah teori yang menggabungkan unsur dari teori absolut dan relatif. Namun seiring berkembangnya jaman, teori tujuan pemidanaan pun juga ikut berkembang, dan teori yang hadir untuk melengkapi ketiga teori tersebut ialah teori kontemporer, yang didalamnya terbagi lagi menjadi dua. Yaitu, teori *Restorative Justice* (mengedepankan keadilan dan perdamaian) serta teori efek jera (menekankan efek jera untuk mencegah pengulangan tindak pidana).

Sudut pandang korban dinamakan *self-victimizing victims*, yaitu pandangan dua arah. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self-victimizing victims* adalah pecandu narkotika, obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Pelaku penyalahgunaan narkotika juga harus diposisikan sebagai korban karena sifat adiktif yang ditimbulkan akibat penggunaan yang melebihi takaran yang semestinya, maka dari itu diperlukanlah pengobatan atau perawatan melalui layanan rehabilitasi.⁸

Mahkamah Agung pada tahun 2009 mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Pengadilan diseluruh Indonesia agar menempatkan para penyalahguna Narkotika di panti/lembaga rehabilitasi yang berwenang dan yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mengenai

⁸ Mochamad Farhan dan Muhammad Rustamaji. Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Verstek UNS*, (2023). 12(1), hlm. 3.

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan bahwa hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam putusannya yang dimana aturan tersebut belum diatur sebelumnya dalam SEMA No 07 Tahun 2009.

SEMA No. 4 tahun 2010 telah memberikan pedoman kepada hakim untuk merehabilitasi atau tidaknya pelaku tindak pidana narkotika, kemudian dibuatlah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Menteri Kesehatan R.I., Menteri Sosial R.I., Jaksa Agung R.I., Kepala Kepolisian R.I., dan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I., Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014 dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang tujuan dari peraturan bersama tersebut untuk mewujudkan kerjasama serta kordinasi yang baik antara para penegak hukum, dengan memberikan pengibatan, pembinaan, dan pemulihan yang baik terhadap penyalahguna narkotika.

Putusan rehabilitasi disebabkan karena jumlah narapidana di Indonesia melebihi kapasitas yang rata-rata ada 2.000 tahanan baru, dalam satu tahun, ada 24.000 tahanan yang baru masuk. Namun, Kementerian Hukum dan HAM hanya mampu menyediakan tempat bagi kurang dari 5.000 tahanan per tahun dan sekitar 50 persen terpidana merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Pemberian putusan rehabilitasi dianggap dapat menjadi solusi dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang kelebihan kapasitas.⁹ Dengan adanya putusan rehabilitasi ini diharapkan permasalahan mengenai kelebihan kapasitas ini bisa terselesaikan dan sudah pasti diharapkan dengan adanya pilihan putusan rehabilitasi ini dapat mengurangi tingkat *residivis* kasus peyalahgunaan narkotika.

⁹ Erasmus Napitupulu, Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010, *artikel (online)*, Jakarta, 2017 <http://icjr.or.id/hakim-diminta-untuk-memberikan-putusan-rehabilitasi-kepada-pengguna-danpecandu-narkotika-sesuai-sema-42010/> diakses pada tanggal 27 Juli 2025

Undang-undang Kekuasaan kehakiman, hakim dalam menjatuhkan Putusan wajib untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dilingkungan masyarakat, sehingga dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakekat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya melihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.¹⁰ Hakim dalam mengambil keputusan hanya berpedoman pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan agar menimbulkan keyakinan pada diri hakim serta kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai landasan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan.¹¹ Mengingat dalam pengadilan Hakim adalah aparat penagak hukum yang memutus perkara maka hakim dalam proses pengambilan putusan, dalam berperkara yang dihadapkan padanya, seorang hakim harus benar-benar mandiri dan bersih, serta bebas dari pengaruh pihak manapun.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan. Akibat dari putusan hakim yang hanya mengandalkan pada hukum yang mengatur tanpa menggunakan hati nurani dalam memutus perkara akan menyebabkan kegagalan pada keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Putusan hakim yang terpengaruh, atau gagal dalam menghasilkan pemanfaatan dan keadilan dalam pengambilan putusan pada akhirnya malah menimbulkan sebuah disparitas hukum. Secara umum disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan.¹²

Disparitas pidana memunculkan suatu problematika tersendiri pada penegakan hukum di Indonesia. Disatu sisi pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, (2005), hlm 77.

¹¹ M Fence Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *jurnal hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, (2007), 19(3), hlm 395..

¹² Hamidah Abdurrachman dkk, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal hukum Pendecta*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila (2012), 7(2), hlm. 217,

termasuk bagian dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. akan tetapi disisi lain pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana dan keluarga terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul kecemburuan sosial dan pandangan negatif masyarakat terhadap institusi peradilan, yang kemudian diimplementasikan dengan sikap ketidakpedulian pada penegakan hukum. Selain itu juga pada akhirnya muncul sebuah perdebatan lain dengan disparitas ini. Apakah dengan adanya perbedaan pembedaan ini, baik itu pembedaan penjara dengan tindakan rehabilitasi ini masih sesuai dengan tujuan pembedaan, mengingat masih maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini.

Contoh nyata dimana disparitas hukum terjadi, khususnya pada kasus penyalahgunaan narkoba ialah, pada putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met. Dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. pelaku sekaligus korban dengan inisial CNP dan SA yang sah dan terbukti secara bersama-sama menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram; 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca; 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai, serta seperangkat alat sabu (bong). Lalu setelah melewati pengadilan, kedua terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met, pelaku sekaligus korban dengan inisial JP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta sebagai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong. 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,50 gram, berat netto 0,077 gram, setelah uji lab tersisa pireknya saja. 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam. 1 (satu) buah korek gas. 1 (satu) buah hardcase handphone warna hitam.

Lalu setelah melewati pengadilan hakim memutuskan untuk terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan inap melalui Rehabilitasi medis dan sosial di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda selama 1 (satu) tahun.

Oleh Karena hal itu, maka disini penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang pemasalahan disparitas hukuman diantara Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met dan menulis skripsi dengan judul, “Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Penjara Dengan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan Studi Putsan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met.)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah disparitas pembedaan penjara dengan tindakan rehabilitasi dalam putusan nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met bisa terjadi?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara dengan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika sudah sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan analisis disparitas penjatuhan pidana penjara dengan tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika (Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met.) Ruang lingkup lokasi penelitian ini di Kota Metro penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui serta menganalisis bagaimana disparitas pidana terhadap penyalahguna narkoba dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met terjadi termasuk faktor-faktor di dalamnya?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemidanaan yang diberikan kepada para penyalahguna narkoba dalam putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan tentang teori dan konsep dalam disparitas pidana dan pemidanaan terhadap para penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang disparitas hukum pidana, terutama pada kasus disparitas pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun sebagai salah satu acuan bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dalam menangani kasus penyalahguna narkoba di Indonesia agar sesuai dengan tujuan pemidanaan (Pasal 51 Undang-Undang No 1 Tahun 2023) serta berdampak positif untuk mencegah pengulangan tindak pidana narkoba kedepannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Disparitas Pidana

Disparitas Pidana menurut pemikiran Chaeng Molly yang dikutip oleh Muladi adalah pemberian pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau pada tindak pidana yang berbahaya dapat dibandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Kemudian Jackson mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Muladi, bahwa disparitas pidana dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dengan kasus yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disparitas adalah perbedaan atau jarak.¹³

Disparitas pidana merupakan pemberian sanksi pidana yang berbeda pada tindak pidana yang sejenis atau dalam tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya serta dapat dibandingkan tanpa landasan pembenaran yang jelas. Merujuk pada “*legal category*” disparitas pidana dapat terjadi karena proses penghukuman terhadap pihak yang melakukan delik secara bersama. Implementasi disparitas hukum pidana memiliki dampak yang mendalam, hal ini dikarenakan memuat nilai pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu serta hak sebuah negara untuk melakukan pidana.

Perbedaan hukuman atau pidana yang terjadi dalam sebuah perkara yang sama atau sejenis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor subjektif, faktor objektif, faktor yang datang dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan, faktor penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, serta Hakim, dan faktor lain juga hadir dari terdakwa, serta faktor eksternal yang dipengaruhi oleh opini publik serta budaya. Seluruh faktor diatas memberikan implikasi sangat

¹³ Hasan Alwi et. Al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Balai Pustaka, (2002), hlm. 270.

besar terhadap terjadinya disparitas dalam hukum pidana. Adapun faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut¹⁴

- 1) Faktor subjektif, faktor subjektif bersumber pada sikap apriori sendari awal seorang hakim yang sudah dengan tegas memberikan hukuman berat pada pelaku yang melakukan tindak pidana tanpa mempermasalahkan aturan dalam hukum pidana, adapun sikap apriori ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a) “*Arogance power*” sikap ini menggambarkan sikap sombong kekuasaan yang sering kali terjadi dalam proses persidangan, dalam konteks ini digambarkan hakim selalu merasa lebih pintas dari pihak lainnya serta dengan kekuasaan yang dimiliki hakim cenderung merasa memiliki kuasa yang besar dibandingkan dengan pihak lainnya;
 - b) Kurangnya integritas yang berujung pada sikap mental dan moral yang kurang baik pada akhirnya menghasilkan sebuah putusan yang mudah dipengaruhi oleh pihak lainnya atau dengan kata lain tidak independen dalam putusan yang diberikan;
 - c) Emosional hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana pada pihak terdakwa. Emosional hakim dalam memberikan sebuah putusan terdiri dari dua jenis yang terdiri dari hakim yang memiliki kecenderungan cepat marah, atau cepat tersinggung memiliki kemungkinan akan menjatuhkan pidana yang lebih berat pada terdakwa. Di lain sisi, hakim yang memiliki empati akan memiliki kecenderungan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.
- 2) Faktor objektif, faktor objektif dapat dilihat melalui beberapa hal seperti:
 - a) Latar belakang agama, pendidikan dan budaya yang dilalui oleh hakim yang membentuk sudut pandang serta kemampuan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan sebuah putusan dalam proses peradilan;

¹⁴ Lihat Y. Harahap, *Putusan Pidana sebagai Upaya Menegakkan Keadilan*, *Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair*, edisi September–Desember 1989, hlm. 11, dikutip dalam R. A. Bhakti, dkk., *Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 4, 2017, hlm. 1–18, dan dikutip kembali oleh K. P. S. Aditama & I. G. N. N. K. Yudiantara, *Disparitas dalam Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa di Indonesia*, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 12, 2024, hlm. 1370. diakses pada tanggal 17 Juli 2025.

- b) Sikap profesionalisme seorang hakim dalam menjalankan tugas. Sikap profesionalisme ini berkaitan erat dengan teknis yang diatur dalam undang-undang berkaitan dengan tugas seorang hakim serta bagaimana inovasi yang hakim berikan pada proses peradilan yang dijalankan.

Faktor lainnya yang juga berkaitan disparitas hukum pada tindak pidana yang sama atau sejenis yakni dapat dilihat melalui subjek yang terlibat dalam proses peradilan,¹⁵ yang dimana itu terdiri dari berbagai faktor yang terlibat dalam sebuah pengadilan itu sendiri, yaitu:

- 1) Saksi, dalam proses pembuktian memerlukan kehadiran saksi guna memberikan kesaksian dalam persidangan yang mana hal ini bertujuan untuk membantu proses mencari titik terang sebuah perkara;
- 2) Jaksa Penuntut Umum, dalam memberikan sebuah putusan, seorang hakim banyak mengacu pada rekuistur Jaksa Penuntut Umum sebagai acuan;
- 3) Pengacara, dalam proses peradilan pengacara juga memiliki peran penting dalam proses memutus perkara di pengadilan, yang mana pengacara memiliki peran komunikator yang bersifat persuasive terhadap hakim;
- 4) Hakim, hakim sebagai penentu sebuah putusan memiliki peran akhir yang penting, kemampuan hakim dalam melihat duduk perkara, memutus sebuah perkara dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang tentunya hal tersebut berpengaruh pada pembuatan putusan akhir, kemampuan hakim dalam berfikir logis, kepribadian seorang hakim, kemampuan kognitif, sampai dengan integritas seorang hakim memiliki andil yang besar dalam putusan sebuah perkara;
- 5) Tedakwa;
- 6) Opini publik;
- 7) Budaya (*legal culture*)

b. Teori Pidana

Teori pidana ini dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan (*vergeltings theorien*)

Teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah pembalasan (Belanda: *vergelding*, Jerman: *vergeltung*). Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

¹⁵ Lukman Hakim.. *Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish, Sleman (2020).hlm 103-136.

Teori pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:¹⁶

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri karena pidana itu sendiri, mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah: “*dehandhaving van de maatschappelijke orde*” dengan mencegah terjadinya kejahatan.

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki;
- c) Bersifat membinasakan.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a) Pencegahan umum;
- b) Pencegahan khusus.

3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu, sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta. (2014). hlm 158..

¹⁷ *Ibid*, hlm 161.

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menyebutkan bahwa ada total 4 tujuan dari ppidanaan. Yaitu,

- a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan;
- d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari ppidanaan harus memuat unsur yang bersifat:¹⁸

- a) Kemanusiaan, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut, menjunjung tinggi etika harkat dan hak martabat seseorang.
- b) Edukatif, dalam arti bahwa ppidannaan itu mampu membuat orang menyadari perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha untuk penanggulangan kejahatan
- c) Keadilan, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil yang seadil adilnya (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

2. Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari konsep-konsep dibawah ini:

- a. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offerce*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya dan dapat diperbandingkan (*offerce of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁹

¹⁸ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta (2002), hlm. 59.

¹⁹ Molly Cheang, Disparity of Sentencing, *Malaya Low Journal*, PTE Ltd, 1997, hlm, 2

- b. Narkotika, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
- c. Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan, atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan.²⁰
- d. Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada keadaan seperti semula perbaikan terhadap individu agar mereka menjadi manusia yang berguna di tengah tengah Masyarakat.
- e. Rehabilitasi Medis menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
- f. Rehabilitasi sosial menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pemulihan, baik secara fisik, secara mental, maupun sosial, agar bekas pecandunarkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- g. Penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- h. Korban Penyalahguna menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena adanya bujukan, lalu diperdaya , dan ditipu, dipaksa, dan/atau diancam agar ia memakai narkoba
- i. Tindak Pidana
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang berarti suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mencakup perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman pidana

²⁰ Dona Raisa Monica, dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penentinsier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, (2018), hlm.39.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum tentang Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Penjara Dengan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met. dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met.)

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan penjelasan tentang metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian, dan isinya antara lain ialah mengenai pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data yang digunakan, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan antara lain tentang bagaimanakah disparitas pidana terjadi, saja faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembedaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dengan baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²¹

Moeljatno memakai istilah tindak pidana dengan menyebutnya sebagai perbuatan pidana. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain Ia juga mengatakan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang berbunyi “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

²¹ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangan dalam konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja, (2013), hlm. 69

²² Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta (2015), hlm. 97.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni:

a. Sudut Teoritis

Sudut Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusannya. Berikut unsur tindak pidana menurut Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²³

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang

Sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak dicantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁴

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

²³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta (1983), hlm. 12–15.

²⁴ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers, Jakarta (2014), hlm. 79.

- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori utama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):²⁵

- a. Kejahatan (Delik Kejahatan): Tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, biasanya diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, pidana mati, atau pidana seumur hidup. Contohnya pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan korupsi.
- b. Pelanggaran (Delik Pelanggaran): Tindak pidana dengan tingkat keseriusan lebih rendah, biasanya diancam dengan pidana kurungan, denda, atau hukuman ringan lainnya. Contohnya pelanggaran lalu lintas dan penganiayaan ringan.

Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Kesalahan nya bentuk kesalahan pelaku, tindak pidana dibagi menjadi:

- a. Tindak Pidana Sengaja (*Dolus Delicten*) *Dolus direct*: Pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan terlarang. *Dolus eventual*: Pelaku menyadari kemungkinan akibat tetapi tetap melanjutkan perbuatan.
- b. Tindak Pidana Tidak Sengaja (*Culpa Delicten*) *Culpa* yang sadar: Pelaku menyadari risiko tetapi percaya akibat tidak akan terjadi. *Culpa* yang tidak sadar: Pelaku tidak menyadari risiko tetapi seharusnya menyadari jika berhati-hati.

Klasifikasi Berdasarkan Struktur Hukum

- a. Tindak Pidana Formil (*Formeel Delicten*): Perbuatan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Contoh: penganiayaan ringan.
- b. Tindak Pidana Materil (*Materieel Delicten*): Perbuatan yang baru dianggap tindak pidana jika menimbulkan akibat tertentu yang merugikan. Contoh: pembunuhan yang menimbulkan kematian.

B. Pengertian Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang merujuk pada sanksi atau hukuman yang diancamkan oleh aturan hukum terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Menurut Moeljatno, pidana adalah sanksi

²⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta (1983), hlm. 45–57.

hukum yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu perbuatan yang dilarang, larangan oleh aturan hukum, dan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, pidana bukan sekadar hukuman, melainkan konsekuensi hukum yang melekat pada suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Moeljatno menjelaskan bahwa pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Pidana dapat berupa berbagai jenis hukuman, seperti pidana penjara, denda, kurungan, atau hukuman lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh-contoh pidana ini menunjukkan bahwa pidana memiliki karakteristik yang jelas dan terukur, sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.²⁶

Definisi umum pidana berasal dari kata “kriminal” sedangkan ppidanaan merupakan definisi dari hukuman²⁷. Sistem Ppidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi dan ppidanaan yang pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan lembaga penegak hukum dalam menjatuhkan putusan ppidanaan ²⁸.. Proses ini merupakan tindakan konkret dalam menegakkan hukum pidana, di mana sanksi atau hukuman yang telah diatur dalam undang-undang dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ppidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, seperti memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, serta memulihkan kondisi sosial dan moral pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

²⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta (1983), hlm. 12–15.

²⁷ Maya Shafira, *Pemikiran Kontemporer Pembarruan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Bandar Lampung, (2023), hlm.488.

²⁸ Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan an Pedoman Ppidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Ppidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3(2),(2021) , hlm 219

Proses ini harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas legalitas, asas praduga tak bersalah, dan hak atas pembelaan diri. Dengan demikian, pembedaan merupakan wujud nyata dari penegakan hukum pidana yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengedepankan keadilan dan kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Secara luas pembedaan berarti suatu proses pemberian atau proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum itu ditegakkan atau diaplikasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.²⁹

2. Jenis-jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok;
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan;
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri. Sementara pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa persetujuan pidana pokok. Dengan kata lain pidana tambahan adalah *accessoir* atau bersifat fakultatif pada pidana utama.

²⁹ Erna Dewi, *Sisitem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu USAHA Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang (2011). hlm. 31.

3. Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahl-ahli filsafat Jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah pembalasan (Belanda: *vergelding*, Jerman: *vergeltung*). Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Penganut-penganut teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Julius Stahl, dll.³⁰ Teori pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:³¹

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri karena pidana itu sendiri, mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah: “*dehandhaving van de maatschappelijke orde*” dengan mencegah terjadinya kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.. Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti;
- 2) Bersifat memperbaiki;
- 3) Bersifat membinasakan

³⁰ H.M. Rasyid Ariman., dan Fahmi Raghieb., *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang (2016), hlm. 53.

³¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers, Jakarta (2014), hlm. 158.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencegahan umum;
- 2) Pencegahan khusus.

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu, sebagai berikut:³²

- 1) Teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

C. Teori Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan disparitas diartikan sebagai perbedaan atau jarak. (disparitas/disparitas/ n perbedaan; jarak) Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa disparitas dapat dijelaskan atau didefinisikan sebagai adanya perbedaan atau jarak dari dua buah objek. Dengan kata lain maka disparitas dapat diartikan pula perbedaan penjelasan, pengertian, penafsiran makna suatu hal.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian putusan yang jelas.³³ Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam sebuah perkara yang serupa ataupun

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta (2014), hlm. 151.

³³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, (1984), Bandung, hlm. 52-53

terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembeda yang jelas.³⁴

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang serupa. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur seorang hakim dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangatlah menentukan. Teori disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Muladi dan Barda Narwawi menyatakan mengenai disparitas pidana, penyebab adanya disparitas pidana adalah di mulai dari hukumnya itu sendiri. Mengacu pada hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoor*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana, seperti faktor dari hukum dan non hukum yang akan terbukti di persidangan. Namun pada hakikatnya, hakim lah yang akan menentukan putusan pada suatu perkara di persidangan nantinya, sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai landasan hukum bagi hakim untuk mendapatkan kekuasaan kehakian secara independen

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim yaitu

³⁴ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung: (1984), hlm. 59.

a. Faktor Hukum

Tidak diaturnya mengenai asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa: KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*stralthemetingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

b. Faktor Non Hukum

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya adalah faktor non hukum, seperti latar belakang kehidupan, latar belakang ekonomi, ruang lingkup lingkungan tempat tinggal, maupun sikap batin dari si pelaku, tersangka, terdakwa maupun terpidana. Lalu juga dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya juga dapat menjadu salah satu unsur yang mengakibatkan pada terjadinya Disparitas pemidaan. Hal itu akan menjadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara di persidangan sehingga hal-hal itu akan menjadi faktor tambahan dala terjadinya disparitas pembedaan.

c. Faktor Hakim

Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri sulit untuk dipisahkan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dikarenakan hal tersebut sudah terpaku sebagai atribut seorang *human equation* (insan Peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam menjatuhkan Putusan wajib untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dilingkungan masyarakat. Hakim juga memiliki sebuah Independensi, yang berarti hakim merdeka dan bebas untuk menentukan suatu putusan pada perkara yang dilimpahkan kepadanya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Independensi tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas dapat menyebabkan permasalahan hukum antara lain yaitu:³⁵

- a. Disparitas Pidana dapat berdampak fatal, apabila dikaitkan dengan pembinaan narapidana atau "*correction administration*". Terpidana yang telah memperbandingkan pidana, kemudian merasa menjadi korban "*the jucicial caprice*", dapat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan akan hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.
- b. Sebab apabila muncul pandangan bahwa disparitas merupakan suatu indikaor dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum, maka akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum.
- c. Kemungkinan timbulnya demoralisasi dan sikap antirhabilitasi dikalangan terpidana yang di jatuhi pidana yang lebih berat, daripda yang lain di dalam kasus yang sebanding.

D. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.³⁷

³⁵ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematisa Hhakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studai Sosio-Legal, Pusat Analisis dan Layanan Informasi*, Jjakarta, (2017), hlm.261.

³⁶ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, (2017), Hlm. 54.

³⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, (2015), hlm 205.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁸ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.³⁹

Chairul Huda mengatakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati⁴⁰. Pada pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban

³⁸ Roeslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, (1983), hlm. 23.

³⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, (2015), hlm. 21.

⁴⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

⁴¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, (2006), hlm 68.

secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴²

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhkan pidana.

⁴² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2006), hlm. 335-337

Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara luas namun sederhana, Narkotika dapat dikatakan sebagai zat-zat atau obat-obatan yang dapat menyebabkan kesadaran menjadi tidak stabil, mengurangi rasa nyeri, hilang rasa, serta memiliki efek ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.

⁴³ M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit

⁴³ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, (2003), hlm. 35.

sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.⁴⁴

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*), sertamenimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁴⁵

2. Pengaturan Mengenai Narkotika

Konvensi Tunggal narkotika 1961, beserta protocol yang mengubanya, yang merupakan hasil dari *united nations, conference for adaption of asingle convention on narcotic drug*, selanjutnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.⁴⁶ Yang akhirnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius. Ordonansi tersebut kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tersebut kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1976 tentang Narkotika.⁴⁷ Lalu seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1977 Tentang Narkotika telah dicabut dan kini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Yusilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2012, dengan tanggal berlakunya adalah sama dengan tanggal undang-undang ini diundangkan.

⁴⁴ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, (2003), hlm. 34.

⁴⁵ Sylviana. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Sandi Kota, (2001), hlm. 8.

⁴⁶ S. Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. PT Rineka Cipta, Jakarta (2012), hlm. 9.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group, Jakarta, (2008), hlm. 185.

3. Golongan Narkotika

Golongan narkotika sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi tiga golongan. Yaitu

a. Narkotika Golongan I

Merujuk pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I adalah golongan narkotika berbahaya yang tidak dilarang penggunaannya untuk bidang kesehatan. Namun dalam jumlah terbatas narkotika golongan ini boleh dipergunakan untuk masalah ilmu pengetahuan, karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan kecanduan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat 209 jenis narkotika yang termasuk pada narkotika golongan I. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, akhirnya terdapat perubahan pada Narkotika Golongan I, yaitu pada perubahan jenis narkotika golongan I yang sebelumnya terdapat 209 Jenis, kini menjadi 217 jenis narkotika golongan I yang dimana itu telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022. Berikut daftar narkotika golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 :

- 1) BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN.
- 2) ETILBENZILPIPERAZIN, nama lain MBZP.
- 3) DIBENZILPIPERAZIN, nama lain DBZP.
- 4) 2-METILMETKATINONA, nama lain 2-MMC.
- 5) 3-METILMETKATINONA, nama lain 3-MMC.
- 6) N,N-DIMETILPENTLON, nama lain DIPENTILON, bk-DIMETIL-K, bk-DMBDP.
- 7) MDMB-5Br-INACA.
- 8) 5F-MDA-19, nama lain 5F-BZO-HEXOXIZID.

Bahkan diantara daftar tersebut, terdapat daftar narkotika yang sebelumnya berada pada golongan II, naik Tingkat menjadi narkotika golongan I. Yaitu, BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN. Narkotika golongan I yang sangat umum diketahui mungkin salah satunya ialah tanaman Genus Cannabis, yang dikenal di Indonesia dengan nama Ganja, yang populer di kalangan remaja

dengan sebutan, cimeng, gelek, yang dalam Bahasa Inggris disebut Marijuana. Narkotika jenis ini memiliki daya adiksi yang kuat dan dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan. Efek psikoaktif yang dominan pada pengguna sebagian besar disebabkan oleh kandungan zat Tetrahydrocannabinol (THC).

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan⁴⁸ Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023, terdapat total 90 jenis narkotika yang termasuk kedalam narkotika golongan II. Contoh terkenal dari narkotika golongan II salah satunya ialah heroin atau yang lebih dikenal oleh remaja dengan sebutan puta (heroin dengan kadar rendah). Heroin sendiri adalah narkotika yang terbuat dari pengeringan ampas bunga opium yang biasa tumbuh dikawasan asia, amerika Selatan dan meksiko, yang mempunyai banyak kandungan morfina, biasanya digunakan dalam pengobatan batuk serta diare. Ada pula heroin yang terbuat dari bahan sintetis yang dikenal dengan nama *pelhipidinedan methafone* yang sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Bahkan Pereda nyeri yang dihasilkan heroin 2-3 kali lebih kuat dari pada morfin.

Putaw sendiri adalah heroin yang paling berbahaya. Putaw dikatakan sangat berbahaya karena putaw dibuat dengan heroin kualitas rendah yang dapat dengan sangat mudah menyebabkan kecanduan. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang.⁴⁹ Jenis heroin yang juga kerap kali disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putaw

⁴⁸ Hukumonline.com. *Penggolongan Narkotika Terbaru*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/> (n.d.), diakses 26 Mei 2025. Pukul 20.30 WIB.

⁴⁹ Alodokter. *Jenis-Jenis Narkoba yang Sering Disalahgunakan dan Efeknya bagi Kesehatan*, (2025, Januari 14). <https://www.alodokter.com/jenis-jenis-narkoba-yang-penting-untuk-diketahui> Diakses 26 Mei 2025. Pukul 21.39 WIB.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁵⁰ Kegunaan narkotika golongan ini sama dengan narkotika golongan II, yaitu dapat digunakan untuk bidang Kesehatan, serta dapat pula sebagai objek pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis ini juga sudah pasti tidak lepas dari yang namanya kecanduan, akan tetapi resiko yang untuk seseorang mengalami kecanduan narkotika golongan III tidak sebesar narkotika golongan I dan II. Contoh paling populer dari narkotika golongan III adalah kodein.

4. Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-Unsurnya

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran sehingga narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁵¹ Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi penyalahguna narkotika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal yaitu faktor yang bermula dari dalam diri individu, seperti halnya kepribadian, kecemasan hingga depresi, dan faktor eksternal seperti materi, kondisi keluarga, hukum yang tumpul, dan pengaruh masyarakat⁵². Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁵³

⁵⁰ Hukumonline.com. *Penggolongan Narkotika Terbaru*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659> (n.d.), diakses 26 Mei 2025.

⁵¹ Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor (2005), hlm. 49.

⁵² Hanna Zahra Maharani Hilman, "Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 2.

⁵³ Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Universitas Lampung, (2010), hlm. 9.9.

Sehingga disinilah dapat diketahui bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa tindak pidana narkotika adalah pidana khusus.

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁵⁴:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;

⁵⁴ Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, (2009), hlm. 90..

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- t. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

1. Unsur setiap orang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawanhukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;
 - a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalamundang-undang.
 - b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan.

F. Tinjauan Umum Rehabilitasi Di Dalam Undang-Undang Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pacandu Narkoba dilakukan di rumah sakit oleh Menteri
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang

diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain melalui pengobatan dan /atau rehabilitasi medis,penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Penerapan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan alternatif rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana (penyaaahguna narkotika) sebagai berikut⁵⁵:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan yang artinya langsung terlihat
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan jumlah sebagai berikut:
 - a. Kelompok metamphetamine (shabu) :1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) :8 butir
 - c. Kelompok Heroin :1, 8 gram
 - d. Kelompok Kokain :1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja :5 gram
 - f. Meskalin :5 gram
 - g. Kelompok Psilosybin :3 gram
 - h. Daun Koka :5 gram
 - i. Kelompok Morfin ;1,8 gram
 - j. Kelompok kodein :72 gram
 - k. Kelompok LSD : 2 gram
 - l. Kelompok PCP : 3 gram
 - m. Kelompok Fentanil : 1 gram
3. Surat uji laboratorium yang dilakukan oleh dokter positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan dari penyidik
4. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran/produksi narkotika
5. Perlu surat keterangan dokter jiwa yang ditunjuk oleh Hakim

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari permasalahannya. Maka, dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang analisis dampak dari pembedanaan penjara dan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan dijadikan suatu penelitian.⁵⁶

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

⁵⁶Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, (2002), hlm. 15.

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan penelitian, Yaitu Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Metro, Seorang advokat berdomisili Kota Metro, Seorang Mantan Penyalahguna Narkotika.

b. Data sekunder

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki ciri-ciri seperti bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh, waktu dan tempat.⁵⁷

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya.⁵⁸ Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku literatur, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yang merupakan kajian normatif terkait dengan perbandingan maupun penjelasan mengenai tindak pidana narkotika secara menyeluruh. termasuk peraturan pemerintah yaitu, Peraturan Bersama (Perber) No. 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

⁵⁷ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada, (2012), hlm. 29.

⁵⁸ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. PT Asdi Mahasatya, (2004), hlm. 103.

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Golongan Narkotika, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Met Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Met.

- 2) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berdiri dari berbagai teori atau pendapat ahli, dalam berbagai literatur buku atau kamus hukum dan sumber dari internet.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.⁵⁹ Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta pandangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan diuji serta dapat memberikan informasi.

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Metro | : 1 Orang |
| 3. Ketua DPC PERADI Sukadana Lampung Timur | : 1 Orang |
| 4. Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 4 Orang |

⁵⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (13th ed.). (2008). Alfabeta, hlm. 13.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Kota Metro, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan data lapangan.

2. Pengelolaan Data

Prosedur Pengolahan Data, data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian sehingga dapat mudah dalam menganalisis data secara tepat dan benar.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data primer dan sekunder, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teknik deksriptif yang didasari dengan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literatur yang ada. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam analisis disparitas pidana pada putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Met dan 106/Pid.Sus/2024/PN.Met maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Penyebab terjadinya disparitas pidana pada Putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2024/PN.Met dan 106/Pid.Sus/2024/PN.Met tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah faktor hakim yang didalamnya termasuk independensi hakim dengan faktor pertimbangan hakim, fakta di persidangan dan pedoman pemidanaan. Dalam memutus, hakim bersifat merdeka dan terbebas dari intervensi pihak manapun. Sehingga walaupun banyak faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, namun pada intinya putusan hakim lah faktor utama terjadinya disparitas pidana. Faktor fakta di persidangan juga menjadi penyumbang yang sangat besar dalam terjadinya disparitas dalam putusan yang penulis kaji Tidak adanya surat rekomendasi hasil TAT BNN pada putusan nomor 198/Pid.Sus/2024/PN.Met. membuat hakim tidak memiliki nilai objektif yang sama yang membuat adanya kejanggalan yang sangat besar.
2. Secara teori baik pemidanaan penjara, maupun rehabilitasi sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Namun masalah terbesar yang timbul disini ialah dari sisi penerapannya yang kurang maksimal. Oknum-oknum lembaga yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan program rehabilitasi sebagai celah keuntungan, serta peredaran narkoba yang terkadang malah terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendirilah yang malah membuat tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Wajibkan asesmen terpadu pada setiap tahap prapenuntuan oleh jaksa penuntut umum maupun dari penyidik sehingga saat perkara masuk dalam persidangan hakim memiliki dasar objektif yang sama, dan jika tidak adanya surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam persidangan, hakim disarankan untuk menanyakan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, jika terdakwa terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba. Rubah persepsi hukuman rehabilitasi menjadi pilihan utama, bukan lagi sebuah pilihan alternatif sehingga diharapkan hal itu dapat menekan disparitas dan lebih berkesesuaian dengan hukum pidana modern yang lebih berfokus pada keadilan restoratif.
2. Tingkatkan dan perketat regulasi perihal penerapan baik itu pada program rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini pun harus dibarengi peraturan bersama yang menciptakan sistem pengawasan dalam pemantauan bagi para aparat penegak hukum sehingga setiap bentuk penyimpangan bisa langsung diproses hukum. Sehingga diharapkan baik pidana penjara dengan rehabilitasi akan mencapai tujuan pemidanaan yang lebih maksimal dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrachman, Hamidah, dkk. (2012). *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Aditama, K. P. S. & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2024). *Disparitas dalam Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa di Indonesia*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwi, Hasan, et al. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka.
- Amrani, Hanafi & Ali, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri. (2010). *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Lampung: Universitas Lampung.
- (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangan dalam konsep KUHP*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Arief, Barda Nawawi. (2003). *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2008). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ariman, H.M. Rasyid & Raghieb, Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ashshofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT A: Mahasatya.
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Dewi, Erna. (2011). *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Gustiniati, Diah & H, Budi Rizki. (2014). *Azas-Azas Hukum Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- H.R., Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa*. Sleman: Deepublish.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Makaro, Taufik. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Monica, Dona Raisa & Gustiniati, Diah Maulani, (2018), *Pengantar Hukum Penintensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1984). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Kaka Alvian. (2014). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pane, Musa Darwin. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Poerwanti, Poedji. (2025). *Isu Sepekan: Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, Hari. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Shafira, Maya. (2023). *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Raja Grafindo Persada.
- Sholehuddin, M. (2002). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. (2009). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sylviana. (2001). *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL & ARTIKEL

- Abdurrachman, Hamidah, dkk. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pendecta*, Vol. 7 No. 2.
- Aditama, K. P. S. & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2024). Disparitas dalam Penjatuhan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa di Indonesia. Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 12.
- Amrun. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan. *Menara Ilmu*, Vol. 12 No. 2.
- Bhakti, R. A., dkk. (2017). Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 4.
- Farhan, Mochamad & Rustamaji, Muhammad. (2023). Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Verstek UNS*, Vol. 12 No. 1.

- Hilman, Hanna Zahra Maharani. (2025). Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 7.
- Irianto, Berliandista Yustianjarnimas. (2020). Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika. *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 3.
- Irmawanti, Noveria Devy & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2.
- Laksana, Andri Winjaya, (2015), Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1.
- Mubarok, Nafi'. (2015) "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn* 18, no. 2
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. (2023):"Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1
- Rosalina, Fina. (2022) "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan: Koreksi Atas Wacana Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2.
- Rumadan, Ismail, (2012).Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2,
- Silaban, Fernandes E Syahputra. (2012). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum USU*.
- Sudanto, Anton. (2012). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Toliango, Fitriani. (2016). Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika. *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 11.
- Wantu, M. Fence. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No. 3.

Wijayanto, Indung. (2012). Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Pandecta*, Vol. 7 No. 2.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Golongan Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Menteri Kesehatan R.I., Menteri Sosial R.I., Jaksa Agung R.I., Kepala Kepolisian R.I., dan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I., Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor.1 Tahun 2014 dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

D. SUMBER LAIN

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024, 10 Juli). HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar. BNN.go.id. bnn.go.id

Hukumonline.com. (2025). Penggolongan Narkotika Terbaru. Diakses 26 Mei 2025, dari hukumonline.com

Alodokter. (2025, 14 Januari). Jenis-Jenis Narkoba yang Sering Disalahgunakan dan Efeknya bagi Kesehatan. Diakses 26 Mei 2025, dari alodokter.com

.Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia.